



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
N O M O R : 219 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN KEPALA DESA, DESA GUYANGAN, KECAMAT
AN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa Sdr. MOENADJI, Umur 43 Tahun, melalui suratnya tanggal 11 Januari 1989 mengajukan Permohonan berhen
ti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa, Desa Gu-
yangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
- b. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Desa
di Desa Guyangan, dipandang perlu segera memberhenti
kan dengan hormat Sdr. MOENADJI dari Jabatan Kepala
Desa, Desa Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepa
la Daerah .
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah-
an Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat-
an, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala
Desa ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara - dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 29 - 12 - 1986 Nomor 225 Tahun 1986, tentang Pemberhentian Sementara (Skorsing) dari Jabatan Kepala Desa, Desa Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 9 Agustus 1989, Nomor 141/20662/013/1989 , perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 21 April 1989 Nomor : 141/928/426/1989, perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Guyangan, Kecamatan Bagor ;
 3. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk tanggal 14 Pebruari 1989 Nomor : 141/38/426.61/1989, perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Guyangan, Kecamatan Bagor ;
 4. Surat Camat Bagor, tanggal 10 Pebruari 1989 Nomor : 141/177/426.612/1989, perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Guyangan, Kecamatan Bagor ;
 5. Surat Sdr. MOENADJI Kepala Desa Guyangan tanggal 11 Januari 1989 perihal Permohonan berhenti dari Jabatan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA GUYANGAN, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MOENADJI dari Jabatan Kepala Desa, Desa Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena atas permintaan sendiri .

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas, diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 225 Tahun 1986 tanggal 29 - 12 - 1986 tentang Pemberhentian Sementara (Skorsing) dari Jabatan Kepala Desa, Desa Guyangan Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Setelah diberhentikan kepada Sdr. MOENADJI diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya yang selama ini belum dapat dipertanggungjawabkan .

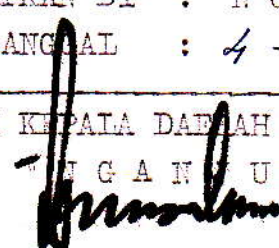
Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 4 - 9 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Su-
rabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
K e d i r i ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Pembantu Bupati di
Nganjuk ;
8. Sdr. Camat B a g o r .
-